



## **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**SALINAN**

**No.1/C Tgl. 5 Mei 2001**

### **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2001**

#### **TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pembinaan administrasi umum agar dapat berjalan lancar, berhasil guna dan berdaya guna, perlu menetapkan penataan dan penyempurnaan organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran ini serta sesuai dengan ketentuan pasal 60, 61 dan 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3635);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden.

:

### **Bagian Pemerintahan**

- (1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan konsep sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan kebijakan, rencana dan program serta mengevaluasi dan melaporkan pembinaan administrasi perkotaan, kecamatan dan kelurahan, pengadaan prasarana dan sarana kecamatan dan kelurahan serta pengembangan otonomi daerah.
- (2) Bagian Pemerintahan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
  - b. Sub Bagian Prasarana/Sarana Kecamatan dan Kelurahan;
  - c. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
  - d. Sub Bagian Perkotaan.

## **Bagian Hukum**

### **Pasal 11**

- (1) Bagian Hukum mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan meneliti perumusan produk hukum, menelaah, mengkaji dan memberi bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum.
- (2) Bagian Hukum terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum;
  - b. Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum;
  - c. Sub Bagian Bantuan Hukum.

## **Bagian Organisasi**

- (1) Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan pendayagunaan aparatur Pemerintah Daerah serta analisis dan formasi jabatan.
- (2) Bagian Organisasi terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Kelembagaan;
  - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
  - c. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian tersebut pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Organisasi.

## **Bagian Kepegawaian**

- (1) Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan program dan petunjuk pembinaan serta pengembangan kepegawaian dan melaksanakan mutasi pegawai.
- (2) Bagian Kepegawaian terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Mutasi Pegawai;
  - c. Sub Bagian Pengembangan Pegawai;
  - d. Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan.

### **Bagian Perlengkapan**

- (1) Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kebutuhan, pengelolaan dan administrasi perbekalan, perlengkapan dan material serta perbengkelan.
- (2) Bagian Perlengkapan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Analisis Kebutuhan ;
  - b. Sub Bagian Pengadaan;
  - c. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi;
  - d. Sub Bagian Perbengkelan.

### **Bagian Perekonomian**

- (1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, rencana program pembinaan produksi, penataan sarana dan prasarana perekonomian serta pembinaan BUMD.
- (2) Bagian Perekonomian terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;
  - b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian;
  - c. Sub Bagian Pembinaan BUMD.

### **Bagian Bina Pembangunan**

- (1) Bagian Bina Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pembangunan.
- (2) Bagian Bina Pembangunan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program;
  - b. Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian;
  - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

### **Bagian Keuangan**

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan program, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta membina administrasi keuangan.
- (2) Bagian Keuangan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Anggaran;
  - b. Sub bagian Perbendaharaan;
  - c. Sub Bagian Verifikasi;
  - d. Sub Bagian Akuntansi.

### **Bagian Umum**

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, urusan rumah tangga, perjalanan dinas dan protokol.
- (2) Bagian Umum terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
  - c. Sub Bagian Protokol.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Dinas Bina Marga dan Utilitas**

- (1) Dinas Bina Marga dan utilitas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang bina marga dan sarana jaringan utilitas meliputi pengendalian operasional, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta sarana jaringan utilitas dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

### **Dinas Kebersihan**

- (1) Dinas Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang kebersihan meliputi perencanaan, penyusunan program, penyuluhan, pengelolaan sampah, pemanfaatan sampah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

### **Dinas Pertamanan**

- (1) Dinas Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang pertamanan dan pemakaman yang meliputi pekerjaan keindahan kota, penerangan jalan dan taman, permakaman, dekorasi kota dan tugas membantu yang diberikan oleh Pemerintah.

### **Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir**

- (1) Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang pengendalian dan penanggulangan banjir meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan pematusan, sungai dan bozem untuk pengendalian banjir serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah

### **Dinas Tata Kota**

- (1) Dinas Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang tata ruang/ tata kota meliputi survey dan pemetaan, perencanaan tata ruang perencanaan sarana kota, perizinan tata ruang serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

### **Dinas Bangunan**

- (1) Dinas Bangunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang tata bangunan meliputi perencanaan, penyusunan program, penelitian teknik, perizinan pengwasan, pengendalian dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah

### **Dinas Pemadam Kebakaran**

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang kebakaran meliputi perencanaan, pencegahan, penyuluhan, pemadaman, penelitian laboratorium, tugas pertolongan akibat bencana lain serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah

### **Dinas Kesehatan**

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

### **Dinas Pendidikan**

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang pendidikan dasar dan menengah serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah

### **Dinas Pemantapan Pangan**

- (1) Dinas Pemantapan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang Pangan, Perikanan dan peternakan dan ketahanan pangan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

### **Dinas Perhubungan**

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

### **Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Penanaman Modal**

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

### **Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah**

- (1) Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

### **Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk**

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang tenaga kerja dan mobilitas penduduk serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah

### **Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**

- (1) Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah

### **Dinas Pendapatan**

- (1) Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang pendapatan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah

### **Dinas Pariwisata**

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang Kepariwisata dan Kebudayaan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

### **Dinas Informasi dan Komunikasi**

- (1) Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang informasi dan komunikasi meliputi perencanaan, penyusunan program, pengelolaan informasi hubungan masyarakat, pemberdayaan potensi informasi dan penyampaian informasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah

### **Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan**

- (1) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan yang meliputi perencanaan, penyusunan program penyuluhan, rehabilitasi sosial, penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan perempuan serta tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah.

### **Dinas Lingkungan Hidup**

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

### **Dinas Polisi Pamong Praja**

- (1) Dinas Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

### **Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah**

- (1) Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang pengelolaan tanah dan rumah/bangunan milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

### **Dinas Pertanahan**

- (1) Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.